

BUMD AM Didorong Segera Urus Izin Air Tanah

■ Sanksi Pidana Mengintai

Izin pengusahaan air tanah kini jadi sorotan serius. Menyikapi berbagai persoalan yang masih dihadapi PAM/BUMD AM, Kementerian ESDM bersama PERPAMSI menggelar rangkaian bimbingan teknis (bimtek). Harapannya sederhana tapi mendesak: jangan tunggu sampai terlambat, urus izin sebelum waktunya habis.

Penulis: Deni Arsandy

Momentum ini ditandai lewat Indonesia Water Forum pada 12 September 2025 di Jakarta International Expo Kemayoran, bagian dari gelaran besar Indonesia Water 2025. Bimtek tahap pertama menghadirkan sekitar 100 perwakilan BUMD AM dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Lampung. Setelahnya, kegiatan serupa akan diperluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga seluruh wilayah Indonesia. Turut hadir memberi arahan langsung, Agus Cahyono Adi, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM. Ia menekankan bahwa forum ini adalah kesempatan BUMD AM untuk konsultasi langsung terkait persoalan izin, mulai dari penataan, izin baru, hingga perpanjangan.

Lewat Bimtek ini, BUMD AM diharapkan makin paham regulasi terbaru, seperti Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 dan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja), termasuk konsekuensi hukumnya. Pasalnya, pemerintah hanya memberi waktu hingga Maret 2026 untuk menyelesaikan perizinan. Lewat dari itu? Bersiaplah dengan risiko sanksi.

Data berbicara lantang. Dari catatan PERPAMSI, ada 1.553 titik pengambilan air tanah yang dioperasikan oleh 134 BUMD AM. Sementara, menurut Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, sejak berlakunya Permen ESDM No. 14/2024, jumlah pengajuan izin sudah mencapai 19.857 per 9 September 2025, dan mayoritas (64 persen) adalah permohonan izin penataan. Tren ini berbeda dari tahun 2024, saat pengajuan lebih banyak untuk izin baru dan perpanjangan.

Dengan demikian, Bimtek bukan hanya soal kelengkapan administrasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana agar BUMD AM dapat menyiapkan aspek teknis dan lingkungan, sekaligus memastikan pengusahaan air tanah berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena, bagaimanapun, air tanah tetap menjadi sumber penting bagi BUMD AM, setelah mata air dan air permukaan.

Waktu tinggal enam bulan, jangan sampai kecolongan!

Satu hal yang jelas, waktu terus

berjalan. Maret 2026 bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan *deadline* yang menentukan.

Direktur Eksekutif PERPAMSI, Dr. Subekti, mengingatkan bahwa masih banyak BUMD AM yang belum mengantongi izin pengusahaan air tanah. Padahal, perizinan ini bukan sekadar formalitas, ia menjadi penentu apakah penggunaan air tanah sah secara hukum atau justru terjerat masalah besar di kemudian hari.

Sejak berlakunya Permen ESDM No. 14/2024, jumlah pengajuan izin sudah mencapai 19.857 per 9 September 2025.

memanfaatkan Bimtek yang digelar PERPAMSI bersama Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah perizinan. Ia juga menekankan keberadaan "Klinik Konsultasi" gratis dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Kementerian ESDM, yang setiap minggu siap melayani konsultasi izin air tanah.

Senada, Agus Cahyono Adi, Kepala PATGTL, juga mengingatkan bahwa kesempatan melakukan penataan air tanah hanya sampai Maret 2026. "Waktunya sudah sangat mepet. Padahal, kesempatan ini sudah diberikan tiga tahun sejak aturan diterbitkan. Jadi, tolong manfaatkan betul. Kami siap membimbing PAM, karena tugasnya luar biasa: menyuplai air ke masyarakat," ujarnya.



"Waktunya sudah sangat mepet. Padahal, kesempatan ini sudah diberikan tiga tahun sejak aturan diterbitkan. Jadi, tolong manfaatkan betul. Kami siap membimbing PAM, karena tugasnya luar biasa: menyuplai air ke masyarakat," ujar Agus Cahyono Adi, Kepala PATGTL, Kementerian ESDM.


"Kami punya data, sekitar 36 persen PAM belum punya izin air tanah, dan sekitar 40 persen izin air permukaan juga belum lengkap. Ini masalah serius. Karena sesuai UU Cipta Kerja dan Permen ESDM No. 14/2024, relaksasi izin hanya berlaku hingga akhir Maret 2026. Setelah itu, penggunaan air tanah tanpa izin bisa dianggap pelanggaran hukum, dikenal sanksi administratif, pencabutan izin, bahkan berpotensi pidana," tegas Subekti.

Dengan sisa waktu hanya enam bulan lagi, Subekti berharap BUMD AM

Agus menekankan bahwa izin air tanah harus mengikuti urutan prioritas. Pertama mata air, kedua air permukaan, dan hanya jika keduanya tidak tersedia, barulah air tanah boleh digunakan. Untuk memastikan hal ini, pihaknya akan menggunakan teknologi untuk mengecek ketersediaan sumber air sebelum menerbitkan izin SIPA.

Lebih Jauh, ia mengingatkan bahwa Badan Geologi punya mandat menjaga konservasi air tanah pada cekungan air. Pengelolaan yang serampangan bukan hanya membahayakan masyarakat saat

Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah



Permohonan PAM/BUMD AM			
No	Provinsi	Terbit	Jumlah Permohonan
1	Aceh		5
2	Bali	9	92
3	Daerah Istimewa Yogyakarta		27
4	Jawa Barat	20	69
5	Jawa Tengah	56	174
6	Jawa Timur	97	272
7	Kalimantan Timur		3
8	Nusa Tenggara Barat	3	17
9	Nusa Tenggara Timur		5
10	Sulawesi Selatan		15
11	Sumatera Utara		1
	Total	185	677

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Badan Geologi, Kementerian ESDM

Ini, tetapi juga generasi mendatang. "Kalau semua pihak bisa bersinergi, bukan hanya kebutuhan masyarakat dan industri yang terpenuhi, tapi citra Indonesia di mata dunia juga akan meningkat," pungkasnya.

Izin air tanah kian mudah, jangan ditunda lagi!

Saat ini, penyelenggaraan izin

pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah masih mengacu pada Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Namun jangan keaget, aturan ini sebentar lagi akan direvisi. Tepatnya awal Oktober 2025, seiring keluarnya PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Menurut Budi Joko Purnomo, Koordinator Tim Kerja Air Tanah di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, revisi Permen ini tidak akan membawa perubahan besar. Justru kabar baiknya, proses perizinan akan lebih sederhana dan lebih murah.

"BUMD AM tidak perlu lagi memakai jasa konsultan. Tahapannya juga dipangkas jadi satu. Langsung ajukan SIPA, langsung keluar SIPA. Tidak ada lagi persetujuan pengeboran, tidak ada studi kelayakan. Syaratnya cukup data teknis, komitmen buat sumur resapan, dan spesifikasi konstruksi sumur bor," jelasnya.

Budi menambahkan, aturan baru ini akan menitikberatkan pada tiga hal, yakni pertama, persetujuan perusahaan dalam pengusahaan air tanah. Kedua,

Dengan aturan baru ini, tak ada lagi alasan bagi BUMD AM untuk menunda. Proses lebih mudah, biaya lebih ringan, syarat lebih jelas.

Klinik Perizinan Air Tanah Hadir Tiap Minggu

Suasana Water Forum di JIExpo Kemayoran, Jumat 12 September 2025, benar-benar terasa padat sejak pagi. Sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB, sekitar 100 perwakilan BUMD AM dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, hingga beberapa daerah lain, memenuhi Water Stage di Hall D2.

Setelah sambutan resmi dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, Direktur Eksekutif PERPAMSI Subekti, serta Ketua Timja Pengawasan Perizinan Air Tanah Budi Joko Purnomo, acara berlanjut ke sesi inti: Bimtek Penyelenggaraan Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Tim Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan hadir lengkap. Nama-nama seperti Erita Purwaningsih, Novi Muhammad Alfian, Enda Muara Nasution, Dendi Borneo Putra, M. Aditya Rahman, dan Harris Andriyanto bergantian memberi

penjelasan teknis sekaligus menjawab sederet pertanyaan peserta.

Menurut Enda Muara Nasution, Ahli Hidrogeologi Penyelidik Bumi, topik yang paling ramai dikonsultasikan peserta adalah izin penataan. Tahun 2025 memang izin penataan mendominasi, berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih banyak diisi izin baru atau perpanjangan.

"Banyak yang menanyakan soal peralihan status aset hibah. Kalau ada kendala di aset, dampaknya apa pada izin penataan? Apalagi banyak aset hibah yang sebenarnya belum berizin sama sekali," jelas Enda.

Ia menekankan kembali bahwa izin penataan hanya berlaku sampai 31 Maret 2026. Prosedurnya jelas, mulai dari pengeboran baru, syarat administrasi, kewajiban pelaporan setiap enam bulan, hingga risiko denda administrasi bila kewajiban tak dipenuhi. "Izin terbit bukan berarti selesai, setelahnya ada kewajiban

laporan penggunaan air tanah dan kualitasnya. Itu yang sering dilupakan," tambahnya.

Tak berhenti di forum tatap muka, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan juga membuka "Klinik Perizinan" setiap minggu. Klinik ini jadi ruang konsultasi gratis untuk membantu BUMD AM menyelesaikan persoalan izin air tanah. Bentuknya bukan sekadar tanya jawab, tapi juga pendampingan teknis hingga solusi praktis. Selain itu, kerja sama dengan pemda dilakukan untuk sosialisasi aturan sekaligus membuka sesi *coaching clinic* di berbagai daerah.

Dengan adanya forum, klinik, dan *coaching clinic* ini, harapannya BUMD AM tidak lagi ragu untuk segera menuntaskan kewajiban perizinannya. Karena, kalau menunggu hingga batas akhir 31 Maret 2026, risiko sanksi administrasi—bahkan pidana—bisa menjadi mimpi buruk yang menjadi nyata. **DA**

Persetujuan dan Izin Pengusahaan Air Tanah	
Persetujuan Penggunaan Air Tanah	Izin Pengusahaan Air Tanah
<p>I. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan debit besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Air Tanah ≥ 100 m³ / bulan/KK; Penggunaan Air Tanah secara berkelompok ≥ 100 m³ / bln/klpk; 	<p>Bidang Usaha yg memerlukan Izin Pengusahaan Air Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan; Industri dan kawasan industri; Pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya; Kesehatan; Pendidikan; Infrastruktur dan transportasi; Perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial
<p>II. Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wisata air untuk kepentingan umum/kegiatan bukan usaha; Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan kesehatan milik pemerintah; Pemanfaatan air tanah untuk fasilitas umum dan sosial; kegiatan Dewatering infrastruktur sipil; atau Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau. 	<p>Semua Kegiatan Usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) → IZIN</p>
<p>Tidak Memerlukan Persetujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari <100 m³ / bulan/KK; Instansi pemerintah; Rumah ibadah; Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan Pemanfaatan air ikutan migas & dewatering kegiatan sektor ESDM. 	<p>KLINIK PERIZINAN AIR TANAH</p> <p>Setiap Jumat, jam 14.00 WIB (Via ZOOM), ID: 825 4282 3467 Password: airtanah</p> <p>WA Center Air Tanah: 081-11057-9333 Call Center: 022-7274676</p> <p>Problem OSS Call center: 081-1677-4642 E-mail: kontak@oss.go.id</p> <p>Problem Perizinan ESDM Call center: 136 E-mail: contactcenter136@esdm.go.id</p> <p>Link materi perizinan dan video tutorial https://bitly/IZIN_AIR_TANAH</p>

Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM

penataan izin air tanah, karena masih banyak BUMD AM yang belum punya izin. Ketiga, pembagian kewenangan sumur bor antara pusat dan daerah.

Ia juga memberi peringatan kecil tapi penting. Jangan sampai salah alamat saat mengajukan izin. Ada perusahaan di Sumatera yang pernah melapor ke pemerintah kabupaten/kota, padahal kewenangan berada di Badan Geologi Kementerian ESDM. Akibatnya, datanya tidak tercatat.

"Buka saja link *badangeologi.id*, di situ jelas mana kewenangan pusat, mana kewenangan daerah," pesannya.

Dengan aturan baru ini, tak ada lagi alasan bagi BUMD AM untuk menunda. Proses lebih mudah, biaya lebih ringan, syarat lebih jelas. Yang penting, segera ajukan izin sebelum waktunya habis.

Lampung masih nol, daerah lain mulai bergerak

Masih menurut Budi Joko Purnomo, tren pengajuan izin pengusahaan air tanah di tahun 2025 sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika dulu lebih didominasi izin baru dan perpanjangan, kini justru izin penataan yang lebih banyak diajukan.

"Sudah ada beberapa BUMD AM dari berbagai daerah yang mengajukan, tapi secara keseluruhan masih banyak yang belum bergerak," ungkap Budi. Ia mencatat, mayoritas pengajuan datang dari Aceh, Bali, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun, untuk Lampung, yang juga ikut serta dalam Bimtek tahap I kali ini, belum ada satupun BUMD

AM yang mengajukan. Dari total 677 permohonan SIPA yang masuk, baru 185 yang sudah diterbitkan iznnya.

Budi juga menyoroti berbagai persoalan teknis di lapangan. Salah satunya kasus di Yogyakarta; sumur bor lama dipasang saringan di kedalaman dangkal, hanya 15-20 meter. Akibatnya, akuifer dangkal ikut tersedot. "Karena sudah telanjur, kami cari solusi dengan rekonstruksi ulang. Pipa kecil ditambah, lalu disemen, agar tidak mengganggu akuifer dangkal," jelasnya. Idealnya, menurut Budi, sumur bor BUMD AM mengambil akuifer dalam dengan kedalaman minimal 40-50 meter.

Ia mendorong agar forum Bimtek dan *coaching clinic* ini benar-benar dimanfaatkan BUMD AM. Banyak hal bisa didiskusikan, misalnya soal debit izin. Ada kasus izin yang diberikan hanya 500 meter kubik per hari, tetapi setelah uji pemompaan bisa mencapai 1.000 meter kubik per hari. "Itu bisa dilakukan perubahan SIPA dengan dasar berita acara pengawasan," katanya.

Untuk izin perpanjangan, prosesnya relatif mudah. Tinggal masuk aplikasi OSS Badan Geologi Kementerian ESDM, masukkan data teknis, kesanggupan membuat sumur resapan, detail konstruksi sumur, dan lampirkan SIPA yang masih aktif. Sementara, izin penataan berlaku khusus bagi sumur bor yang sudah terbangun sebelum 31 Maret 2023, dengan batas akhir 31 Maret 2026 sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2023.

"Kesempatan tiga tahun ini harus dimanfaatkan. Kalau lewat, bisa kena sanksi, bahkan masuk ranah pidana. Aparat penegak hukum bisa turun tangan," tegasnya.

Budi juga menyinggung soal denda administrasi. "PP untuk denda administrasi sudah ada, tapi masih menunggu aturan Permen. Kami sudah koordinasi dengan Kemenkeu agar dendanya ringan, tidak seberat denda administrasi air permukaan," tutupnya. **DA**